

TEKNIK ANALISIS PROSES PEMBIAYAAN PRODUK MUTABAROK BUNDA SEJAHTERA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

Oktavia Diyah Susanti¹, Muchtim Humaidi²

^{1,2}Institut Agama Islam Negri Ponorogo

oktadiyah23@gmail.com¹, muchtim@iainponorogo.ac.id²

Abstract: BPRS Magetan is a financial institution that uses the 5C principle in financing analysis. According to Lukman Dendawijaya, the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of the economy) is the main factor for financing analysis. However, implementing the financing analysis conducted by BPRS Magetan is unique. Namely, it only uses the 4C principle, except for the Collateral principle, to conduct financing analysis. So, it needs to be explored more deeply because it is not following the 5C principle theory that has been put forward. This study aimed to analyze the implementation of the financing analysis technique for the Mutabarok Bunda Prosperous product, the application of unsecured product financing at the Magetan BPRS, and the impact of implementing the 5C principle on financing analysis. This study uses qualitative research methods with the type of field research. The results of this study indicate that the implementation of the 5C principle in the analysis of the financing of the Magetan BPRS only uses the 4C principle (Character, Capacity, Capital, Condition of economy) from the 5C principle that should be. The application of unsecured financing products at BPRS Magetan is to eradicate Titil Banks in Magetan and to capitalize on small traders who want to seek financing but do not have collateral. There are two impacts arising from the implementation of the 4C principles, namely, the positive impact of smooth financing and minimizing the risk of non-performing financing, which can result in bank losses, while the negative impact of many customers is that they underestimate the payment of installments because these products do not use collateral.

Keywords: Financing analysis, 5C Principles, Product of Mutabarok Bunda Sejahtera, Islamic Banking

Abstrak: BPRS Magetan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip 5C pada analisis pembiayaan. Menurut Lukman Dendawijaya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Namun pelaksanaan analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Magetan ini memiliki keunikan yaitu dalam melaksanakan analisis pembiayaan hanya menggunakan prinsip 4C, kecuali prinsip *Collateral*. Sehingga perlu digali lebih dalam karena tidak sesuai dengan teori prinsip 5C yang telah dikemukakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera, menganalisis penerapan pembiayaan produk tanpa jaminan di BPRS Magetan, dan menganalisis dampak dari pelaksanaan prinsip 5C pada analisis pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip 5C

pada analisis pembiayaan BPRS Magetan hanya menggunakan prinsip 4C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy*), dari prinsip 5C yang seharusnya. Penerapan produk pembiayaan tanpa jaminan di BPRS Magetan yakni untuk memberantas Bank Titil yang ada di Magetan, serta memodali pedagang kecil yang ingin mencari pembiayaan namun tidak mempunyai jaminan. Terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan prinsip 4C yaitu, dampak positifnya lancarnya pembiayaan serta meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan bank rugi, sedangkan dampak negatif banyak nasabah yang menyepelekan dalam hal membayar angsuran, karena produk tersebut tidak menggunkan jaminan.

Keywords: Analisis Pembiayaan, Prinsip 5C, Produk Mutabarok Bunda Sejahtera, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek/usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut layak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan pembiayaan. (Ismail, 2011b)

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan penyaluran pembiayaan hal pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan terhadap calon nasabah yang akan dibiayai. Pendekatan terhadap calon nasabah yaitu analisis pembiayaan yang bertujuan memberikan kelancaran pada pembiayaan dan tidak boleh hanya dijadikan sebagai prosedur formalitas untuk mencapai target pembiayaan saja. Dalam melakukan analisis kelayakan proses pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* untuk menilai kelayakan calon nasabah yang hendak dibiayai. Berikut merupakan penjelasan prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya sebagai berikut:

1. *Character* merupakan penilaian mengenai karakter atau sifat dengan integritas dari calon nasabah.
2. *Capacity* merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.
3. *Capital*, merupakan penilaian calon nasabah terkait sejumlah dana atau modal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya.
4. *Collateral* merupakan jaminan atau agunan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia, setiap pemberian pembiayaan oleh bank harus didukung adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.

5. *Condition of economy*, merupakan penilaian terhadap calon nasabah terkait dengan kondisi dimana usaha dibangun, kondisi dimana nasabah dengan mudah memperoleh sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja.(Dendawijaya, 2005)

BPRS Magetan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip 5C pada teknik analisis pembiayaan. Menurut Lukman Dendawijaya prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*) merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis pembiayaan (Dendawijaya, 2005). BPRS Magetan mempunyai produk pembiayaan yang unik, yakni pembiayaan tanpa jaminan atau yang disebut pembiayaan mutabarok bunda sejahtera. Berdasarkan wawancara Kasir Mikro dan Dana yaitu Ma'rufah, bahwa pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera ini banyak diminati oleh pedagang kecil. Pembiayaan ini diminati karena pembiayaannya tanpa agunan atau jaminan yang memudahkan mereka pedagang kecil untuk mencari pembiayaan. Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera ini memiliki batas pembiayaan yaitu maksimal pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000. Sebelum memberikan pembiayaan mutabarok bunda sejahtera kepada calon nasabah pihak BPRS Magetan harus melaksanakan analisis pembiayaan untuk menyeleksi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan mutabarok bunda sejahtera guna meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan teknik analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Magetan ini memiliki keunikan untuk digali lebih dalam karena tidak sesuai dengan teori prinsip 5C pada pelaksanaannya. Prinsip 5C merupakan bagian terpenting yang digunakan untuk analisis pembiayaan. BPRS Magetan dalam melaksanakan prinsip 5C pada analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera lebih mengutamakan prinsip 4C saja, yaitu, *character, capacity, capital* dan *condition of economy*, jadi tidak menggunakan prinsip *Collateral*, ini menyebabkan terjadinya pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera menjadi macet atau mengalami pembiayaan bermasalah. Berikut ini adalah tabel rincian kolektabilitas dari pembiayaan mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan pada tahun 2021.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera 2021

No	Kolektabilitas	NOA	VOLUME	%
1	LANCAR	760	1.691.600.000	88,93%
2	DPK	33	63.823.000	3,63%
3	KURANG LANCAR	13	23.028.000	1,21%
4	DIRAGUKAN	4	4.867.000	0,26%
5	MACET	89	118.936.823	6,25%
JUMLAH REALISASI		899	1.902.254.832	100,00%

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Magetan, 2021

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2021 sebanyak 899 pembiayaan mutabarok bunda sejahtera yang ter-realisasikan. Dengan jumlah pembiayaan lancar

sebanyak 760 realisasi pembiayaan. Dalam perhatian khusus sebanyak 33 realisasi pembiayaan. Kurang lancar sebanyak 13 realisasi pembiayaan. Diragukan sebanyak 4 realisasi pembiayaan dan yang terakhir sebanyak 89 realisasi pembiayaan yang mengalami macet. Dalam hal tersebut peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori prinsip 5C dari Lukman Dendawijaya. Dengan teori tersebut diharapkan bisa menjadi tolak ukur peneliti untuk membandingkan pelaksanaan teknik analisis pembiayaan prinsip 5C yang ada pada teori dengan yang dilakukan oleh BPRS Magetan. Sehingga dapat diketahui pelaksanaan analisis pembiayaan yang baik akan mendapatkan kualitas yang baik juga, agar tidak ada hambatan pada saat berlangsungnya proses pembiayaan, serta mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Maka dari permasalahan tersebut, penting kiranya bagi peneliti untuk menganalisis kembali aspek yang mendasar prinsip 5C dari analisis pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut juga dengan *prudential principle*, istilah *prudent* secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk asas kehati-hatian. Oleh karena itu, istilah tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda. Prinsip 5C di dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan yang bermasalah. Semakin kecil NPF maka keadaan bank akan semakin baik kinerjanya. (Gandapraja, 2004)

Analisis Prinsip 5C

Dengan adanya analisis pembiayaan prinsip 5C, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama. (Dendawijaya, 2005). Adapun prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya sebagai berikut:

1. Character

Melakukan analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah. Integritas sangat menentukan *willingnes to pay* yang artinya kemauan untuk membayar kembali atas pembiayaan yang telah dinikmati oleh nasabah. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon nasabah atau dapat dicairkan informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau korespondensi antar bank yang dikenal dengan bank information, termasuk permohonan ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi pribadi atau usaha dan bisnis lainnya.

Menurut Veithal Rivai dan Permata Veithzal alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya;
- c. Meminta bank to bank information;
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada;
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi;
- f. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya. (Rivai & Veithzal, 2006)

2. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan oleh pihak nasabah tidak seluruhnya berasal dari pihak bank, tetapi dibiayai bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang telah disepakati bersama, pihak nasabah wajib untuk memiliki sejumlah dana atau modal guna untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimilikinya, semakin besar usaha yang dijalankan nasabah maka semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri, karena usaha kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan, sehingga pihak bank harus melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat dimana calon nasabah menjalankan usaha untuk mengetahui sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga pihak bank memperoleh informasi terkait modal sendiri yang digunakan nasabah untuk menjalankan usaha.

3. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah kemampuan untuk membangun usahanya, kemampuan untuk menghasilkan produk dalam usahanya, kemampuan untuk menjual hasil dari produksinya, kemampuan untuk memperoleh keuntungan, dan kemampuan nasabah untuk menyediakan dana untuk membayar kewajibannya. (Dendawijaya, 2005)

4. *Collateral*

Collateral merupakan agunan atau jaminan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, setiap pemberian pembiayaan oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi diawal sebelum permohonan pembiayaan dicairkan. Jaminan disini memiliki fungsi yaitu, bagian dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank, cara dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan dalam pembiayaan yang diajukan, cara untuk mendorong nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usahanya, dan juga berfungsi untuk pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

Menurut Ismail penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- a. Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan;
- b. Segi yudris, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yudris untuk dipakai sebagai jaminan. (Ismail, 2011a)

5. *Condition of economy*

Suatu usaha yang akan dibiayai bersama antara pihak bank dan nasabah pembiayaan tentu saja memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis usaha yang dijalankan, jenis produk usaha yang akan diproduksi, sasaran pasar yang dituju, dan promosi yang dijalankan oleh nasabah. Pemberian pembiayaan tentu saja harus memperhatikan kondisi perekonomian calon nasabah, maka dari itu hal ini perlu dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan). Kondisi ini perlu diperhatikan adalah kondisi dimana usaha dibangun, kondisi peraturan pemerintah yang berlaku, dan kondisi dimana nasabah dengan mudah memperoleh sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja. (Dendawijaya, 2005)

Dampak Pelaksanaan Prinsip 5C

Pada umumnya setiap bank melakukan penelitian 5C, yaitu penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek resiko atau yang lebih dikenal dengan identifikasi resiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian ini akan membantu manajemen mengambil keputusan atas permohonan pembiayaan. (Arthesa & Hadima, 2006)

Penerapan analisis 5C yang dilaksanakan secara maksimal tentunya akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu tercapainya kolektibilitas satu atau pembiayaan lancar (*pass*). Pembiayaan lancar mengindikasikan bahwasannya calon nasabah memiliki track record pembiayaan yang baik, dalam artian nasabah tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari. Dengan tercapainya kolektibilitas satu atau pembiayaan lancar ini juga akan berdampak pada penurunan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*). Dengan kata lain, tingginya NPL dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. (Wulandari, 2012)

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan resiko yang mungkin timbul. Resiko atas pembiayaan adalah tidak tertagihnya pembiayaan yang telah disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi resiko pembiayaan tetap ada. Oleh karena itu, bank harus dapat meminimalisir resiko yang akan diakibatkan dari pembiayaan tersebut. (Ismail, 2011a)

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain (Rivai & Arifin, 2010). Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan dan diberikan untuk mendukung investasi atau modal kerja yang dilakukan oleh lembaga keuangan contohnya seperti bank syariah kepada calon nasabahnya (Muhammad, 2002).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019). Yaitu untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi bagaimana pelaksanaan prinsip 5C dilapangan dalam analisis pembiayaannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di PT. BPRS Magetan yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di BPRS Magetan karena, adanya keunikan dalam melaksanakan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang tidak sesuai dengan teori yang diambil oleh peneliti, sehingga perlu dikaji ulang dan untuk mengetahui alasannya. Subjek penelitian ini adalah karyawan BPRS Magetan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengakuan dan informasi dari penjelasan pegawai BPRS Magetan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari BPRS Magetan. Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa pegawai BPRS Magetan terkait pelaksanaan prinsip 5C pada analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera. Dan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan situs yang berkaitan dengan prinsip 5C pada analisis pembiayaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, yang dimana dilakukan wawancara bersama pegawai BPRS Magetan yang mengetahui tentang permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan. Serta melakukan observasi langsung dengan melakukan pengamatan dilapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan data mentah yang tidak mempunyai arti.(Anggito & Setiawan, 2018) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data model *Interactive model*, yang meliputi, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Analisis pembiayaan mutabarok bunda sejahtera kepada calon nasabah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, sebelum calon nasabah menerima pencairan pembiayaan mutabarok bunda sejahtera dari BPRS Magetan. Hal ini tugas dari marketing BPRS Magetan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan teliti dan hati-hati agar dalam menilai calon nasabah tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan, serta mencegah terjadinya resiko pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan bank rugi. BPRS Magetan dalam melaksanakan analisis pembiayaan dengan mengacu pada Prinsip 5C yaitu *Charachter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy* yakni sebagai berikut:

1. *Character*

Prinsip *character* di BPRS Magetan dijadikan sebagai faktor yang paling penting. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Maagetan dalam menganalisis prinsip *character* adalah memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh nasabah, seperti kelengkapan data diri calon nasabah, kelengkapan pengisian formulir permohonan pembiayaan dan dokumen data diri calon nasabah. Melakukan wawancara tahap awal dengan memberi pertanyaan seputar usaha calon nasabah, kemudian dilakukan pengecekan *BI Checking* di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dari SLIK, marketing akan mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah kemudian marketing mengunjungi tempat usaha untuk melakukan wawancara terkait kebenaran data yang ditunjukkan pada SLIK tersebut.

Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa untuk menilai prinsip *character* ini dengan mencari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui korespondensi antar bank yang dikenal dengan bank information, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai pribadi maupun perusahaan bisnis yang dimilikinya.(Dendawijaya, 2005)

Bedasarkan penjelasan diatas menurut peneliti bahwa penilaian terhadap prinsip *character* di BPRS Magetan sudah tepat dan memiliki kecocokan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan penjelasan teori diatas. Meskipun BPRS Magetan melakukan wawancara tambahan untuk menilai prinsip *character* ini seperti wawancara langsung dengan calon nasabah dan wawancara dengan pihak lain yang mengenal calon nasabah

dengan baik, hal ini tidak menyimpang dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya diatas namun seperti mencari informasi dari kalangan bank atau bisa disebut dengan bank information ini berkaitan dengan yang dilakukan oleh BPRS Magetan yang melakukan *BI Checking* guna untuk mencari informasi terkait calon nasabah juga.

2. *Capacity*

BPRS Magetan dalam menjalankan penilaian *capacity* ini dengan mengunjungi tempat usaha calon nasabah, melakukan pengamatan kepada calon nasabah dalam menjalankan usahanya kemudian mengumpulkan data penjualan dan data pribadi yang masih berhubungan dengan usaha yang dijalankan. Serta melakukan analisis kemampuan usaha calon nasabah melalui formulir perhitungan target omset penjualan setiap harinya kemudian dihitung dan dianalisis apakah omset tersebut bisa tercukupi untuk membayar angsuran atau tidak.

Menurut Lukman Dendawijaya, menjelaskan bahwa *capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam awal perjanjian sebelum pembiayaan dicairkan. Untuk meniali prinsip *capacity* harus diukur dari kemampuan calon nasabah membangun proyeksi (usaha), kemampuan calon nasabah menjual hasil produksinya, analisis proyeksi arus kas, kemampuan nasabah memperoleh laba dari penjualan, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pihak lain.(Dendawijaya, 2005)

Bedasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara penilaian prinsip *capacity* yang dilakukan oleh BPRS Magetan dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya. Kesamaan tersebut terdapat pada cara BPRS Magetan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan data pribadinya. Jika dalam teori menjelaskan bahwa bank harus menganalisis kemampuan calon nasabah membangun proyeknya kemudian menjual hasil produksinya untuk mendapat laba atau keuntungan, hal tersebut terdapat kesamaan di BPRS Magetan dalam menganalisis kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, serta menghitung dan menganalisis omset harian mengumpulkan data calon nasabah sering membeli barang kepada supplier maka nasabah bisa dikatakan mampu menjual barangnya dengan baik. Jika dalam teori menjelaskan perlunya analisis proyeksi arus kas maka yang akan dilakukan BPRS Magetan meminta dan melihat laporan keuangan usaha calon nasabah.

3. *Capital*

Prinsip *capital* di BPRS Magetan menjadi faktor pendukung sehingga pada prinsip *capital* pelaksanaanya tidak ditekankan tidak terlalu fokus. BPRS Magetan melaksanakan penilaian terhadap *capital* ini dengan hanya dilihat dari sisi usaha calon nasabah. Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa *capital* adalah sejumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah guna berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan

yang dimilikinya. Apabila dalam usaha calon nasabah tidak memiliki laporan keuangan maka ini adalah tugas marketing pembiayaan untuk melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah melakukan wawancara dan memperkirakan sendiri sehingga dapat diketahui informasi modal calon nasabah.(Dendawijaya, 2005)

Bedasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian pada prinsip *capital* yang dilakukan BPRS Magetan sudah sesuai yang ada di teori, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha memperkirakan modal usaha yang dimiliki calon nasabah. Namun dalam teori menjelaskan bahwa prinsip *capital* dengan melihat laporan keuangan untuk mengetahui besar modal yang dimiliki calon nasabah, sedangkan BPRS Magetan hanya mengunjungi tempat usaha calon nasabah. Untuk kedepannya BPRS Magetan harus mengutamakan juga penilaian pada prinsip *capital*, supaya lebih baik lagi dalam penyaluran pembiayaan mutabarok bunda sejahtera kepada calon nasabah yang benar-benar layak diharapkan untuk kedepannya prinsip *capital* ini dilaksanakan bukan hanya sebagai prinsip pendukung saja, namun juga dijadikan faktor utama, lebih teliti dan cermat lagi agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah.

4. *Collateral*

Penilaian terhadap *Collateral* merupakan bentuk penilaian dari Bank atas keseriusan peminjam untuk mengembalikan dana yang diperoleh dalam transaksi pembiayaan melalui jaminan. BPRS Magetan tidak menggunakan prinsip penilaian *collateral* pada pembiayaan mutabarok bunda sejahtera, karena memang pembiayaan tersebut tidak menggunakan prinsip penilaian *collateral* pada analisis pembiayaannya. Jadi, dalam pelaksanaan penilaian terhadap prinsip *collateral* di BPRS Magetan tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya bahwa setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus didukung adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.(Dendawijaya, 2005)

5. *Condition of economy*

Penilaian terhadap *condition of economy* yaitu keadaan ekonomi dari calon nasabah. Pada pelaksanaannya BPRS Magetan tidak menjadikan prinsip *condition of economy* ini sebagai faktor utama untuk dianalisis, meskipun begitu tetap dilakukan sebagai faktor pendukung saja mengingat penilaian ini termasuk salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan. BPRS Magetan melaksanakan analisis pembiayaan prinsip *condition of economy* meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi calon nasabah.

Menurut teori dari Lukman Dendawijaya dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kondisi perekonomian calon nasabah, maka dari hal tersebut perlu dianalisis paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan.(Dendawijaya, 2005) Bedasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap prinsip *condition of economy* di BPRS Magetan belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya bahwa dalam menilai prinsip

condition of economy ini perlu diperhatikan dalam menganalisis prinsip tersebut paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan. Sedangkan di BPRS Magetan belum sesuai hal ini dapat dilihat dari jawaban pihak BPRS Magetan yang mengatakan bahwa melihat kondisi ekonomi calon nasabah hanya secara sekilas. Namun pelaksanaan analisis pembiayaan terhadap prinsip *condition of economy* sudah baik meskipun pada praktiknya digunakan sebagai faktor pendukung, hal ini menjadi tujuan BPRS Magetan ingin memberikan kemudahan bagi calon nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan mutabarok bunda sejahtera dalam membantu permodalan para pelaku pedagang kecil yang tidak mempunyai jaminan.

Penerapan Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Tanpa Jaminan di BPRS Magetan

BPRS Magetan dalam melaksanakan analisis pembiayaan menggunakan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*), namun ada keunikan dalam praktiknya selama dilapangan yaitu tidak menggunakan prinsip *collateral* atau jaminan dalam menganalisis proses pembiayaan mutabarok bunda sejahtera. Dikarenakan pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera merupakan usulan dari Bapak Bupati Magetan untuk memberantas Bank Titil yang ada di Magetan, serta memodali masyarakat Magetan yang tidak mempunyai jaminan tetapi ingin mencari pembiayaan. Meskipun prinsip *collateral* tidak digunakan dalam analisis pembiayaan yang akan diberikan, namun prinsip *character* dan *capacity* dilaksanakan dengan sedetail dan teliti mungkin untuk menilai calon nasabah, juga pada prinsip *capital* dan *condition of economy*, meskipun menjadi pendukung namun prinsip tersebut tetap dilaksanakan dengan baik.

Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa pelaksanaan analisis pembiayaan adalah setelah calon nasabah menyerahkan permohonan pembiayaan selanjutnya pihak bank melakukan analisis pembiayaan berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dengan metode 5C, metode ini dapat memberikan keyakinan pada pihak bank bahwa calon nasabah yang dibiayai cukup layak, sehingga ke lima aspek tersebut tidak boleh dilewatkan. (Dendawijaya, 2005)

Bedasarkan penjelasan data dengan teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa, untuk pelaksanaan analisis prinsip 5C pada pembiayaan mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan belum sama yang ada diteori. Teori menjelaskan bahwa prinsip 5C pada dasarnya harus dijadikan pegangan bagi bank untuk melakukan analisis pembiayaan demi mendapatkan nasabah yang layak tanpa meninggalkan salah satu prinsip, apabila salah satu dari kelima prinsip tidak diutamakan maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar peluangnya. Sedangkan praktiknya di BPRS Magetan hanya menekankan 4C saja yaitu *Character, Capacity, Capital* dan *Condition of economy*, untuk prinsip *Collateral* tidak digunakan dalam proses analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera karena produk pembiayaan tersebut memang tidak menggunakan jaminan dalam persyaratannya dan BPRS Magetan ingin menolong serta memberi kemudahan bagi masyarakat Magetan yang membutuhkan permodalan untuk perkembangan usahanya tetapi

tidak mempunyai jaminan serta, produk pembiayaan ini bertujuan untuk memberantas Bank Titil yang ada dimagetan agar masyarakat magetan tidak terjerumus kepada Bank Titil.

Dampak Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Teknik Analisis Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan

Pihak BPRS Magetan mengatakan bahwa dampak pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan mutabarok bunda sejahtera adalah berpengaruh pada tingkat kesehatan bank, terlebih pada praktiknya BPRS Magetan hanya menerapkan prinsip 4C saja. Dengan diterapkannya prinsip 4C, BPRS Magetan mempunyai dampak positif dan dampak negative dari pelaksanaan analisis pembiayaan. Dampak positif yaitu lancarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan kelancaran pembiayaan tersebut memudahkan bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dampak negatifnya terjadinya pembiayaan bermasalah. Bentuk dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Magetan yaitu, banyak nasabah yang menyepelkan dalam hal membayar angsuran, karena produk mutabarok bunda sejahtera tidak menggunkan jaminan. Kedua, keterlambatan dalam hal membayar angsuran. Sehingga perlu apabila pihak BPRS Magetan meningkatkan pelaksanaan analisis prinsip 4C dengan baik agar terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah.

Penerapan analisis 5C yang dilaksanakan secara maksimal tentunya akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu tercapainya kolektibilitas satu atau pembiayaan lancar (*pass*). Pembiayaan lancar mengindikasikan bahwasannya calon nasabah memiliki *track record* pembiayaan yang baik, dalam artian nasabah tidak mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran(Wulandari, 2012).

Bedasarkan penyampaian data terkait dampak pelaksanaan teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan atau yang disebut prinsip 5C diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, dampak pelaksanaan analisis 5C pada analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera mempunyai dampak positif dan dampak negative. Dampak positif dari pelaksanaan teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera yakni berdampak pada kesahatan bank dengan lancarnya pembiayaan yang diberikan serta meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dan membantu pedagang kecil dalam mencari modal pembiayaan namun tidak mempunyai jaminan sebagai persyaratan. Sedangkan dampak negative pada pelaksanaan teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera yaitu dalam menganalisis calon nasabah marketing tidak hati-hati dalam menganalisis prinsip 5C kepada calon nasabah dan banyak nasabah yang menyepelkan dalam hal membayar angsuran karena pembiayaan tersebut tidak menggunkan jaminan, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil dan pembahasan terkait teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu; pelaksanaan prinsip 5C pada teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan pada pelaksanaannya hanya menggunakan prinsip 4C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy*). Dalam hal ini akan memungkinkan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah karena salah satu prinsip tersebut tidak digunakan yakni prinsip *Collateral* atau jaminan. Penerapan pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera tanpa jaminan di BPRS Magetan, mempunyai tujuan yang baik yakni ingin menolong pedagang kecil yang mencari pembiayaan namun, tidak mempunyai jaminan sebagai persyaratan pembiayaan, serta BPRS Magetan ingin menolong masyarakat Magetan agar tidak terjerumus kepada bank titil yang marak di Magetan. Dampak pelaksanaan prinsip 5C pada teknik analisis pembiayaan produk mutabarok bunda sejahtera di BPRS Magetan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dampak positif yaitu lancarnya pembiayaan yang diberikan, dengan kelancaran pembiayaan tersebut memudahkan bank dalam mencapai target pembiayaan yang telah ditetapkan serta, meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah mengingat produk tersebut tidak menggunakan jaminan. Dampak negatifnya yaitu, banyak nasabah yang menyepelkan dalam hal membayar angsuran karena pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan dan masih terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan.

REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Arthesa, A., & Hadima, E. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks Kelompok Gramedia.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka.
- Ismail. (2011a). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2011b). *Manajemen Perbankan*. Prenandamedia Group.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2006). *Credit Management Handbook*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wulandari, D. A. (2012). Pengaruh Five "C" s of Credit Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada BPRS di Kota Semarang. *Ilmu Administrasi Bisnis, 2*.